



**”Inisiatif Perekrutan yang Adil dan Etis untuk Pekerja
Migran dari Indonesia ke Jepang”
(IJ-FERI)**

Prosedur Operasional Standar (SOP)

Catatan kaki 1: Hak cipta atas “Pedoman Perekrutan yang Adil dan Etis untuk Pekerja Migran” dimiliki oleh Kantor Hukum Global HR Strategy, dan hak penggunaannya diberikan kepada Asosiasi Terbatas Umum JP-MIRAI.

Catatan kaki 2: File PDF dari dokumen ILO berjudul “Prinsip Umum dan Pedoman Operasional untuk Perekrutan yang Adil serta Definisi Biaya Perekrutan dan Biaya Terkait” dalam berbagai bahasa dapat diunduh melalui tautan berikut:

<https://www.ilo.org/publications/general-principles-and-operational-guidelines-fair-recruitment-and>

Bab 1 Ketentuan Umum

(Tujuan)

Pasal 1: JP-MIRAI, dengan dukungan dari KP2MI, JICA, dan ILO, akan bekerja sama dengan agen perekrutan di Indonesia, agen perekrutan di Jepang, pemberi kerja, lembaga pemerintahan terkait seperti organisasi ketenagakerjaan, serta organisasi masyarakat sipil, untuk mengoperasikan "**Inisiatif Perekrutan yang Adil dan Etis untuk Pekerja Migran dari Indonesia ke Jepang**" (selanjutnya disebut "**IJ-FERI**"), sebagai sebuah inisiatif sukarela untuk mencapai "**perekrutan yang sesuai dengan standar internasional**" sebagaimana diatur dalam berbagai norma internasional, serta mematuhi hukum dan peraturan kedua negara pengirim dan penerima terkait mobilitas tenaga kerja dari Indonesia ke Jepang di bawah skema pemagangan teknis/ ginou jissyu dan skema keterampilan spesifik/ tokutei ginou (selanjutnya disebut sebagai "pekerja Indonesia").

2. Prosedur Operasional Standar IJ-FERI (selanjutnya disebut "SOP IJ-FERI") ditetapkan untuk memastikan kelancaran operasional IJ-FERI sebagai suatu sistem yang adil dan efektif. Aturan rinci dan format yang diperlukan untuk pelaksanaan dan prosedur IJ-FERI sebagaimana diatur dalam SOP IJ-FERI akan ditetapkan secara terpisah.

(Pedoman yang Ditetapkan)

Pasal 2: IJ-FERI akan dijalankan berdasarkan "**Pedoman Perekrutan yang Adil dan Etis bagi Pekerja Migran**" (selanjutnya disebut "**Pedoman FERI**") kecuali ditentukan lain dalam Prosedur Operasional Standar IJ-FERI.

2. Mengenai biaya perekrutan dan biaya terkait yang ditanggung oleh masing-masing pemberi kerja di bawah IJ-FERI, biaya sejak pekerja migran menandatangani kontrak dengan agen perekrutan di Indonesia hingga ia mulai bekerja untuk pemberi kerja akan ditanggung sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1. Namun, sesuai dengan Pasal 1.4, butir d dari Pedoman FERI, apabila ketentuan dalam Tabel 1 tidak memenuhi standar beban biaya yang ditetapkan oleh salah satu hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia atau Jepang, maka hukum atau peraturan tersebut, selain Tabel 1, harus dipatuhi.

(Sertifikasi Kesesuaian Berdasarkan Job-Order)

Pasal 3: Sesuai dengan "**Pedoman FERI**" dan Pasal 2 dari SOP IJ-FERI, apabila tidak ditemukan masalah berdasarkan hasil pemantauan setelah kedatangan pekerja migran yang direkrut di Jepang terkait beban biaya oleh pemberi kerja, pekerjaan dan tempat kerja yang akan dilaksanakan, pertimbangan untuk kembali sementara ke negara asal, tempat tinggal, serta pelatihan keterampilan dan bahasa sebelum keberangkatan sebagaimana diatur dalam "**job-order bersertifikasi FERI**" yang dimaksud, maka proses perekrutan berdasarkan job-order tersebut akan disertifikasi sebagai memenuhi "**Tingkat FERI**".

Sesuai dengan "**Pedoman FERI**" dan Pasal 2 dari SOP IJ-FERI, apabila tidak ditemukan masalah berdasarkan hasil pemantauan setelah kedatangan pekerja migran yang direkrut di Jepang terkait beban biaya oleh pemberi kerja, pekerjaan dan tempat kerja yang akan dilaksanakan, pertimbangan untuk kembali sementara ke negara asal, tempat tinggal, serta pelatihan keterampilan dan bahasa sebelum keberangkatan sebagaimana diatur dalam "Job-order terkonfirmasi Semi-FERI" yang dimaksud, maka proses perekrutan

berdasarkan job-order tersebut akan disertifikasi sebagai memenuhi “**Tingkat Semi-FERI**”.

(Peran Umum)

Pasal 4: JP-MIRAI, dalam mengoperasikan sistem IJ-FERI, akan mengutamakan perlindungan hak-hak pekerja migran sebagai prioritas utama. JP-MIRAI bertujuan untuk membangun sistem yang dapat diikuti oleh lebih banyak agen perekrutan di Indonesia dan Jepang, serta para pemberi kerja. Oleh karena itu, sistem ini harus dirancang dan dijalankan sedemikian rupa agar memberikan insentif bagi agen perekrutan dan pemberi kerja yang berpartisipasi di kedua negara.

2. JP-MIRAI, sebagai bagian dari mekanisme inovatif IJ-FERI, secara aktif mempromosikan pencapaian dan pengalamannya, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga ke negara-negara Asia lainnya serta komunitas internasional.

(Peran JICA dan ILO)

Pasal 5: JICA dan ILO bahkan selama tahap operasional, akan memberikan dukungan teknis kepada JP-MIRAI untuk memastikan operasi sistem yang adil dan lancar, serta akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang muncul.

(Peran KP2MI)

Pasal 6: Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) akan memainkan peran sentral dalam mempromosikan perekrutan etis di Indonesia dan akan secara aktif berkoordinasi dengan JP-MIRAI, pemerintah Indonesia, ILO, IOM, CSO, dll.

2. KP2MI akan mengajak agen perekrutan di Indonesia untuk berpartisipasi dalam promosi FERI yang tepat.
3. KP2MI akan mendukung JP-MIRAI ketika melakukan investigasi dan menanggapi pelanggaran hukum dan pedoman serta keluhan pekerja terkait FERI.

(Peran JP-MIRAI)

Pasal 7: JP-MIRAI akan bertindak sebagai sekretariat untuk seluruh operasi sistem FERI dan akan melaksanakan tugas administratif umum.

2. JP-MIRAI akan mengoperasikan aplikasi yang diperlukan untuk pendaftaran, pelatihan, pemantauan, bimbingan korektif, dan penyediaan informasi serta pemantauan agen perekrutan di Jepang dan pemberi kerja.
3. JP-MIRAI akan mendorong pemberi kerja yang berpartisipasi dalam IJ-FERI melalui "Job-order Terkonfirmasi Semi-FERI" untuk meningkatkan diri mereka secara bertahap dengan menggunakan "Job-order Bersertifikasi FERI" di masa depan dan memberikan dukungan teknis yang diperlukan atas permintaan dari pemberi kerja tersebut.
4. Untuk melaksanakan operasi yang disebutkan dalam dua paragraf sebelumnya, JP-MIRAI dapat mengumpulkan biaya yang diperlukan untuk pendaftaran dan operasi sebagaimana ditentukan dalam SOP IJ-FERI dari pemberi kerja dan agen perekrutan di Jepang.
5. JP-MIRAI dapat mengalihdayakan sebagian kegiatannya kepada CSO di bawah kontrak. Dalam hal

ini, NDA akan ditandatangani antara JP-MIRAI dan CSO untuk melindungi perusahaan perekrutan dan pekerja migran.

(Pertemuan Pemangku Kepentingan IJ-FERI)

Pasal 8: Untuk mengoperasikan sistem dengan benar, "Pertemuan Pemangku Kepentingan IJ-FERI" akan diadakan setidaknya setahun sekali. JP-MIRAI akan mengundang pemangku kepentingan inti seperti perwakilan KP2MI, ILO, IOM, RBA, dan JICA serta lainnya jika diperlukan.

(Komite Pengarah FERI di Jepang)

Pasal 9: JP-MIRAI akan membentuk "Komite Pengarah" di Jepang yang terdiri dari perwakilan Pemberi Kerja dan Agen Perekrutan, serta Ahli untuk tujuan operasi sistem yang tepat dan musyawarah masalah penting.

Bab 2 Pendaftaran dan Pelatihan untuk Perusahaan dan Organisasi yang Berpartisipasi

(Prosedur Partisipasi untuk Agen Perekrutan di Indonesia)

Pasal 10: JP-MIRAI akan mengadakan sesi pengarahan untuk agen perekrutan di Indonesia dan menjelaskan tujuan sistem IJ-FERI, SOP IJ-FERI, dan Pedoman FERI, bekerja sama dengan ILO dan VAMAS.

2. Agen perekrutan di Indonesia yang ingin berpartisipasi harus mengajukan permohonan kepada JP-MIRAI menggunakan formulir yang ditentukan.
3. JP-MIRAI melakukan pemeriksaan netral dan ketat untuk mendaftarkan setiap agen perekrutan di Indonesia yang dianggap memenuhi Pedoman FERI, membuat daftar pendaftaran, dan mempublikasikan daftar tersebut di situs webnya.
4. JP-MIRAI akan memberikan pelatihan kepada agen perekrutan yang terdaftar di Indonesia mengenai Pedoman FERI, dan Alur Kerja VJ-FERI (untuk SOP).
5. Agen perekrutan yang terdaftar di Indonesia akan membayar biaya yang ditentukan oleh Komite Pengarah FERI kepada JP-MIRAI.

(Prosedur Partisipasi untuk Agen Perekrutan di Jepang dan Pemberi Kerja)

Pasal 11: JP-MIRAI akan mengadakan sesi pengarahan untuk agen perekrutan di Jepang dan pemberi kerja untuk menjelaskan tujuan sistem FERI, SOP FERI, dan Pedoman FERI.

2. Pemberi kerja dan agen perekrutan di Jepang yang ingin berpartisipasi harus mengajukan permohonan kepada JP-MIRAI menggunakan formulir yang ditentukan.
3. JP-MIRAI akan melakukan pemeriksaan netral dan ketat untuk mendaftarkan setiap agen perekrutan di Jepang atau pemberi kerja yang dianggap memenuhi Pedoman FERI, membuat list pendaftaran, dan mempublikasikan list tersebut di situs webnya.
4. JP-MIRAI akan memberikan pelatihan kepada agen perekrutan yang terdaftar di Jepang dan pemberi kerja mengenai Pedoman FERI dan Alur Kerja IJ-FERI (untuk SOP).
5. Agen perekrutan yang terdaftar di Jepang dan pemberi kerja akan membayar biaya pendaftaran yang ditentukan oleh Komite Pengarah FERI kepada JP-MIRAI.

(Perjanjian antara Agen Perekrutan di Indonesia dan Jepang)

Pasal 12: Setiap pemberi kerja yang terdaftar akan memilih salah satu agen perekrutan di Jepang dan agen perekrutan di Indonesia dari daftar pendaftaran masing-masing yang dibuat sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 11 dari SOP IJ-FERI.

2. Agen perekrutan yang dipilih di Jepang dan agen perekrutan di Indonesia akan menandatangani perjanjian dan melakukan pemberitahuan yang diperlukan berdasarkan hukum dan peraturan yang relevan serta perjanjian.

Bab 3 Proses Perekrutan dan Perlindungan

(Persiapan dan Sertifikasi Job-Order)

Pasal 13: Setiap pemberi kerja yang telah terdaftar wajib menyiapkan job-order berdasarkan "Pedoman FERI" yang akan melalui proses penyaringan awal oleh JP-MIRAI.

2. Pemberi kerja yang mengajukan permohonan untuk memperoleh konfirmasi "Job-order Semi-FERI" wajib menyerahkan dokumen untuk setiap job-order yang mencantumkan jumlah total biaya dan ongkos yang ditandai dengan [★] dalam Tabel 1, serta jumlah yang harus ditanggung oleh masing-masing pekerja migran yang akan direkrut berdasarkan job-order tersebut.
3. JP-MIRAI akan meninjau job-order yang diajukan tanpa penundaan dan memberitahukan kepada pemberi kerja apakah job-order tersebut "bersertifikasi FERI" atau "Semi-FERI" untuk setiap job-order.
4. Logo kepatuhan FERI dan kode QR akan diterbitkan pada Job-Order yang telah bersertifikasi atau terkonfirmasi. Kode QR tersebut akan memuat URL yang mengarah pada penjelasan tentang sistem FERI serta ID dari pemberi kerja, agen perekrutan di Jepang, dan agen perekrutan di Indonesia untuk keperluan pemantauan.
5. Pemberi kerja harus mengirimkan job-order yang memuat logo kepatuhan FERI dan kode QR tersebut kepada agen perekrutan di Indonesia melalui agen perekrutan di Jepang.

(Perekrutan di Indonesia)

Pasal 14: Setiap agen perekrutan yang telah terdaftar di Indonesia wajib merekrut tenaga kerja berdasarkan "Pedoman FERI" dengan menggunakan "Job-order Bersertifikasi FERI" (atau "Job-order Terkonfirmasi Semi-FERI").

2. Agen perekrutan di Indonesia wajib meminta pekerja sasaran untuk menginstal alat pemantauan (aplikasi JP-MIRAI) segera setelah menandatangani kontrak.

(Pemantauan dan Dukungan Sebelum Keberangkatan ke Jepang)

Pasal 15: JP-MIRAI akan merespons konsultasi, keluhan, dan pertanyaan (termasuk pertanyaan terkait pekerjaan dan kehidupan di Jepang) yang diterima dari pekerja migran yang direkrut berdasarkan job-order bersertifikasi FERI atau Semi-FERI (selanjutnya disebut sebagai "pekerja sasaran") melalui aplikasi JP-MIRAI yang mendukung berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia (melalui chat, telepon IP, email, dll).

2. Jika JP-MIRAI menilai bahwa isi konsultasi atau keluhan yang diterima dari pekerja sasaran



melanggar pedoman FERI, hukum lain, atau kontrak kerja terkait, JP-MIRAI akan melakukan verifikasi fakta seperlunya. Selama proses pencarian fakta, JP-MIRAI akan menjaga kerahasiaan nama dan informasi pribadi pekerja yang berkonsultasi untuk memastikan tidak ada kerugian yang menimpa mereka.

3. JP-MIRAI akan memberikan bimbingan korektif yang diperlukan.

Bab 4 Pemantauan dan Tanggapan Setelah Kedatangan di Jepang

(Pemantauan Setelah Kedatangan di Jepang)

Pasal 16: JP-MIRAI akan menggunakan alat aplikasi JP-MIRAI untuk mengirimkan kuesioner kepada pekerja sasaran segera setelah tiba di Jepang (dalam waktu 1 bulan) dan setelah 1 tahun untuk memperoleh tanggapan dari mereka.

2. JP-MIRAI akan menganalisis tanggapan yang diterima dari para pekerja sasaran.
3. JP-MIRAI akan melakukan survei wawancara terhadap pekerja sasaran yang dipilih sebagai survei sampel. Pekerja sasaran yang memberikan jawaban yang mencurigakan juga akan diwawancarai.
4. JP-MIRAI akan melaporkan hasil pemantauan (hasil yang telah dikompilasi berdasarkan masing-masing pemberi kerja dan agen perekrutan di Jepang, dan sebagainya) kepada setiap pemberi kerja dan agen perekrutan yang terdaftar di Jepang setiap triwulan, dengan menjaga kerahasiaan informasi pribadi serta memastikan bahwa pekerja yang diwawancarai tidak dapat diidentifikasi berdasarkan nama atau informasi pribadi lainnya.
5. JP-MIRAI juga akan melaporkan hasil pemantauan untuk setiap agen perekrutan di Indonesia secara triwulan.

(Penyelesaian Keluhan)

Pasal 17: Jika isi konsultasi atau keluhan yang diterima dari pekerja sasaran dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum atau peraturan yang berlaku, kontrak kerja, atau Pedoman FERI, JP-MIRAI akan memverifikasi fakta-fakta yang relevan, sesuai kebutuhan, dengan pekerja sasaran, agen perekrutan di Jepang, dan pemberi kerja yang terkait dengan job-order yang bersangkutan. Dalam prosedur pencarian fakta ini, kerahasiaan nama dan informasi pribadi pekerja yang berkonsultasi akan dijaga dengan sangat hati-hati untuk menghindari kerugian bagi pekerja tersebut.

2. Pekerja sasaran yang bersangkutan, agen perekrutan di Indonesia dan Jepang, serta pemberi kerja wajib bekerja sama dalam proses verifikasi fakta.
3. Untuk melindungi hak asasi manusia pekerja sasaran di Jepang, JP-MIRAI tidak hanya menangani konsultasi dan keluhan terkait perekrutan, tetapi juga berbagai konsultasi mengenai lingkungan kerja dan kehidupan, serta memberikan dukungan sesuai kebutuhan (seperti pendampingan, akses ke mekanisme pengaduan, dan lain-lain).

(Bimbingan Korektif dan Pengeluaran dari Sistem)

Pasal 18: Jika JP-MIRAI menemukan pelanggaran oleh agen perekrutan yang terdaftar di Indonesia selama proses pemantauan atau penyelesaian keluhan, Sekretariat JP-MIRAI akan memberikan bimbingan korektif

yang diperlukan kepada pihak terkait berdasarkan keputusan Komite Pengarah di Jepang (Pasal 9).

2. Jika JP-MIRAI menemukan pelanggaran oleh pemberi kerja atau agen perekrutan yang terdaftar di Jepang selama proses pemantauan atau penyelesaian keluhan, Sekretariat JP-MIRAI akan memberikan bimbingan korektif yang diperlukan kepada pihak terkait, berdasarkan keputusan Komite Pengarah di Jepang.
3. Agen perekrutan di Indonesia dan Jepang, serta pemberi kerja wajib bekerja sama dengan JP-MIRAI dan KP2MI dalam penyelidikan fakta dan wajib mematuhi bimbingan korektif yang diberikan. Mereka menyadari bahwa ketidakpatuhan terhadap instruksi ini dapat mengakibatkan pengeluaran dari sistem sebagaimana diatur dalam Pasal 20 SOP IJ-FERI.

(Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing)

Pasal 19: Jika Sekretariat JP-MIRAI menilai bahwa isi konsultasi atau keluhan yang diterima dari pekerja sasaran merupakan pelanggaran serius terhadap hukum atau peraturan, atau berdampak besar terhadap tubuh atau harta benda konsultan, Sekretariat JP-MIRAI akan memperoleh persetujuan dari konsultan dan melaporkan kasus tersebut kepada otoritas terkait.

(Pengeluaran dari Sistem)

Pasal 20: Jika suatu perusahaan atau organisasi yang terdaftar terus menunjukkan sikap tidak kooperatif dalam penyelidikan, seperti menyembunyikan atau memalsukan informasi atau dokumen, atau tidak mematuhi bimbingan korektif terhadap pelanggaran serius hukum atau pedoman yang ditemukan dalam proses pencarian fakta, maka perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikeluarkan dari sistem berdasarkan keputusan Komite Pengarah. Dalam hal ini, biaya apa pun yang telah dibayarkan oleh perusahaan atau organisasi tersebut, seperti biaya pendaftaran, biaya konfirmasi job-order, dll., tidak akan dikembalikan.

2. Jika perusahaan atau organisasi tersebut memiliki keberatan terhadap pengeluaran dari sistem atau rekomendasi koreksi, mereka dapat mengajukan keberatan kepada Komite Pengarah FERI. Jika keberatan diajukan, Komite Pengarah FERI akan segera membahas dan memutuskan tanggapan yang sesuai.

Bab 5 Lain-lain

(Sistem Penghargaan)

Pasal 21: Untuk memotivasi entitas yang berpartisipasi, JP-MIRAI akan memberikan penghargaan kepada entitas yang menunjukkan kinerja luar biasa berdasarkan jumlah (rasio) perekrutan yang sesuai dengan standar FERI, dan akan mempublikasikan nama-nama mereka di situs web JP-MIRAI.

2. Kriteria dan entitas yang berhak menerima penghargaan akan ditentukan oleh Komite Pengarah FERI.

(Biaya Pendaftaran/Manajemen IJ-FERI)

Pasal 22: Berdasarkan keputusan Komite Pengarah FERI di Jepang, biaya yang diperlukan untuk pendaftaran IJ-FERI dan operasional sistem akan dikumpulkan oleh JP-MIRAI.

2. Dalam hal ini, biaya tersebut akan ditanggung oleh masing-masing pemberi kerja dan tidak boleh



dibebankan kepada pekerja migran dalam bentuk apa pun.

(Revisi terhadap SOP IJ-FERI)

Pasal 23: Jika diperlukan revisi terhadap Prosedur Operasional Standar IJ-FERI, revisi tersebut harus dilakukan dengan persetujuan dari Komite Pengarah FERI.

(SELESAI)

Tabel 1: Rasio Biaya Perekrutan dan Biaya Terkait yang Harus Ditanggung oleh Setiap Pemberi Kerja

Biaya Rekrutmen & Biaya Terkait yang Ditanggung oleh Masing-Masing Pemberi Kerja (ILO)	Job-Order Bersertifikasi FERI: Item yang Ditanggung oleh Pemberi Kerja	Job-Order Bersertifikasi Semi-FERI: Item yang Ditanggung oleh Pemberi kerja	Ketentuan yang Berlaku dalam Pedoman FERI
A. Biaya Rekrutmen	100% ditanggung oleh pemberi kerja	★ Sebagian dapat ditanggung oleh pekerja migran (Kompensasi atas layanan yang diberikan oleh agen perekrutan di Indonesia kepada setiap pekerja migran, agen perekrutan di negara tujuan, atau pemberi kerja, sesuai dengan jumlah maksimum yang ditetapkan oleh hukum sebagai kompensasi atas layanan pengiriman)	2.13c
B. Biaya Terkait			
i. Biaya Medis	100% ditanggung oleh pemberi kerja	100% ditanggung oleh pemberi kerja	
ii. Biaya Asuransi	100% ditanggung oleh pemberi kerja	100% ditanggung oleh pemberi kerja	
iii. Biaya Tes Keterampilan dan Kualifikasi	100% ditanggung oleh pemberi kerja	100% ditanggung oleh pemberi kerja	
iv. Biaya Pelatihan dan Orientasi	100% ditanggung oleh pemberi kerja	★ Sebagian dapat ditanggung oleh pekerja migran (Biaya pelatihan kejuruan dan pelatihan bahasa, termasuk biaya bahan pelatihan)	2.8b 2.9b
v. Biaya Fasilitas	100% ditanggung oleh pemberi kerja	100% ditanggung oleh pemberi kerja	
vi. Biaya Perjalanan dan Akomodasi	100% ditanggung oleh pemberi kerja ("Biaya transportasi domestik di negara asal" dapat dikecualikan)	★ Sebagian dapat ditanggung oleh pekerja migran (Biaya tempat tinggal selama pekerja migran mempersiapkan diri untuk pindah ke negara tujuan)	2.10b
		★ Sebagian dapat ditanggung oleh pekerja migran (Biaya makan selama pekerja migran mempersiapkan diri untuk pindah ke negara tujuan)	2.11b



		★ Sebagian dapat ditanggung oleh pekerja migran (“Biaya transportasi domestik di dalam negara asal”)	4.8b
Semua Biaya Lain yang Tidak Disebutkan Secara Spesifik	100% ditanggung oleh pemberi kerja	100% ditanggung oleh pemberi kerja	

Catatan: Dalam kasus perekrutan melalui "Job-Order Semi-FERI", pekerja migran hanya dapat dibebankan biaya atas item-item yang ditandai dengan "★ Sebagian ditanggung oleh pekerja migran", dengan jumlah total yang tidak melebihi 50% dari total seluruh item bertanda ★. Jumlah yang harus ditanggung oleh pekerja migran harus dicantumkan secara jelas dalam job-order.